



**PENGADILAN  
TINGGI  
YOGYAKARTA**

**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
2022  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**REVIU**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**TAHUN 2022**



**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

Jl. Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, SH., Wojo, bangunharjo, sewon, Bantul  
Telp. (0274)4396412 Fax. (0274)4396415  
Email : [pt.yogya@gmail.com](mailto:pt.yogya@gmail.com) Website : [pt-yogyakarta.go.id](http://pt-yogyakarta.go.id)  
YOGYAKARTA 55187



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
NOMOR : W.13.U/24/SK/WKPT/I/2022

Tentang  
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung tertanggal 13 Desember 2021 Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 6 Januari 2022



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

*Gatot Suharnoto*  
GATOT SUHARNOTO, SH. *3/1*

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
 Nomor : W.13.U / 24 / SK / WKPT / I / 2022  
 Tanggal : 6 Januari 2022

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan ditambah jumlah perkara yang diterima dan diputus pada tahun berjalan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <p>- Kasasi</p>	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya Hukum = Kasasi</li> <li>• Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMEN PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan Pengaju}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>Jumlah isi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses masyarakat dalam waktu 1(satu) hari setelah putus  <math display="block">\frac{\text{jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}}{\text{jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses masyarakat dalam waktu 1(satu) hari setelah putus}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• One Day Publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke SIPP dalam satu hari setelah diputus</li> <li>• Maklumat Ketua MA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 6 Januari 2022

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



*Gatot Suharnoto*

GATOT SUHARNOTO, SH. 26

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**